



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PANWASLU-KADA) TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, maka dipandang perlu diangkat Kepala dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala dan Staf Sekretariat Panwaslu-Kada Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala dan Staf Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 270/45/PANWASLUKADA-HB/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Permohonan Penetapan Tenaga Sekretariat PANWASLU-KADA Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Kepala dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas administrasi dibantu oleh para Staf Sekretariat;
- KETIGA** : Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertanggung jawab penuh kepada Ketua Panwaslu-Kada Kecamatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu di Jakarta,
2. Yth. Ketua Panwaslu Prov. Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Ketua KPU Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 107 TAHUN 2010
 TANGGAL : 11 Oktober 2010

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEPALA DAN STAF SEKRETARIAT
 PANWASLU-KADA TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1.	Jailolo	Abd. Latif Suleman, SE : Kepala Sekretariat Djufri K. Lisa : Bendahara Musni N. Subuh : Staf Fardi Buswarin : Staf	
2.	Jailolo Selatan	Warusmiyati Latimanuru : Kepala Sekretariat Mirnawaty : Bendahara Hardi Ridwan : Staf Wawan Abanahar : Staf	
3.	Jailolo Timur	Sahdia Tamimi, SE : Kepala Sekretariat M. Yamin Dodou : Bendahara Yusuf Karanggehang : Staf Arman A. Rifai : Staf	
4.	Sahu	M. Fadli Falila, SH : Kepala Sekretariat Faisa Musari : Bendahara Muhamad Nur As Lapaja : Staf Suhud Pono : Staf	
5.	Sahu Timur	Abubakar M. Said, S.Pd : Kepala Sekretariat Ivan Rio Raming, S.Ap : Bendahara Fonny Novarita Lefmanut : Staf Isad Syamsudin : Staf	
6.	Ibu	Serly A. Lamidja : Kepala Sekretariat Ibrahim Ismail : Bendahara Supardy Hi. Abu : Staf Abdullatif : Staf	
7.	Ibu Selatan	Karim Rabin : Kepala Sekretariat Rauf Dade : Bendahara Nixon Lumering : Staf Nasrun Idrus : Staf	
8.	Ibu Utara	Ferderika Sulo : Kepala Sekretariat Alfonse Nora : Bendahara Abon Ligo Samo, S.Pd : Staf Yeheskial Uang : Staf	
9.	Loloda	Jalal Mansur : Kepala Sekretariat Joksan Anu : Bendahara Jumriaty Waery : Staf Haerun Usman : Staf	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
 NAMTO H. ROBA